



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxx

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Soropadan Rt 011/Rw 006, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kulon Progo, xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gilang Pramana Seta Sh Danang Kuncoro Wijaya, S.H, Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum**, yang berdomisili di Jalan Tentara Pelajar No.2, Sebokarang, xxxxx, xxxxx, Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 84/SKKs/2024/PA.Wt tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN xxxxx xxxxx, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Wt, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2019 (12 Syawal 1440 H) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dengan prosedur yang berlaku di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2024;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menempati rumah milik orang tua Termohon yang sudah tidak di pakai beralamat di XXXXXX, xxxxxxxx, xxxxx, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta sehingga dalam rumah tersebut hanya di tempati oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekitar pertengahan tahun 2021 mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan yang terus menerus (*siqoq*) hal tersebut dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai suami yaitu melalaikan kewajibanya mengurus suami contohnya saat suami sedang sakit tidak bersedia mengurus dan Termohon sering membentak- bentak Pemohon di depan umum yang mana hal tersebut sangat melukai harga diri Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Masalah ekonomi yaitu Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan pernah pergi tanpa pamit sampai menginap;
5. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2023 yaitu saat Pemohon sakit namun Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon yangmana saat itu ibu Pemohon menasehati dan menyarankan Pemohon sementara waktu di rawat di rumah orang tua Pemohon agar ada yang membantu merawat, namun Termohon tidak terima dan meninggalkan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang saat itu dalam keadaan sakit dan malah memilih tinggal di rumah om Termohon yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka yaitu hanya berbeda RT, akhirnya pada saat itu Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah tidak tinggal bersama dan berhubungan suami istri selama lebih dari 1 (satu) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon melalui "Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama" tertanggal 1 Juni 2024 yang intinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Pemohon dan Pemohon yang akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama xxxxx secara baik-baik dan Termohon tidak akan menuntut hak apapun dari Pemohon;

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil di atas, membuat Pemohon tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, untuk itu tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Wates;

10. Bahwa dengan telah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah bahtera tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka tujuan rumah tangga sebagaimana amanat pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Undang – undang tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 tahun 1991) sulit untuk dicapai, oleh karenanya satu-satunya jalan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan kehidupan Pemohon adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak a qou;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Gilang Pramana Seta Sh Danang Kuncoro Wijaya, S.H, Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum**, yang berdomisili di Jalan Tentara Pelajar No.2, Sebokarang, Wates, Wates, Kulon Progo berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 84/SKKs/2024/PA.Wt tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Wt yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Tanggal 22-2-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, Tanggal 16 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di KUA Duren Sawit Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, di rumah orang tua Termohon namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon mesara kurang nafkah dari Pemohon ;

- Bahwa Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon kadang menginap ;

- Bahwa pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak memperhatikan dan tidak mau merawat Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit sejak Maret 2023 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa dari keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan kanal Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di KUA Duren Sawit Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, di rumah orang tua Termohon namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon mesara kurang nafkah dari Pemohon ;

- Bahwa Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon kadang menginap ;

- Bahwa pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak memperhatikan dan tidak mau merawat Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit sejak Maret 2023 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 84/SKKs/2024/PA.Wt tanggal 13 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kecamatan KUA Duren Sawit Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon dan Termohon sering pergi sampai bermalam tanpa ijin Pemohon ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan lagi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai ;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wates;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxx, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat **mengabulkan permohonan Pemohon** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Hakim, **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Hakim

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

Muhamad Faudzan, S.Sy.
Panitera Pengganti

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBK	:	Rp. 60.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 40.000,00
4.materai	:	<u>Rp. 10.000,00(+)</u>

Jumlah Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)